

STATUS PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional Dan Fiqh Kontemporer

Asrizal

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: asrizalsain@gmail.com

Abstract

Islam is a perfect religion (kaamilan). Religion that covers all facets of life. There is not a problem too, in this life, which is not explained. And not a single problem that was not touched on Islamic values , although these problems seem small and trivial. That is Islam, the religion which gives mercy to all the worlds. On the issue of marriage, indeed islam many mebicarakan problem. Everything has been described in conventional jurisprudence and contemporary books. From start talking about marriage in Islam to be, to how the practice of life which Islam, Islam led. Similarly, Islam teaches how to realize a family harmony, but still get the blessings and does not violate the guidance of the Sunnah Prophet sallallaahu 'alaihi wa sallam, as well as a simple wedding but still full of charm.

In this short paper will discuss the marriage Insyallah according to Islamic law, the legal basis, and their marital status described in conventional jurisprudence and contemporary books.

[Islam adalah agama yang sempurna (kaamilan). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, sungguh Islam banyak mebicarakan masalah itu. Semuanya telah dijelaskan dalam fikih konvensional dan juga fiqh kontemporer. Dari mulai membicarakan perkawinan secara Islam yang sesungguhnya, hingga bagaimana praktek berkehidupan yang Islami, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Dalam makalah yang singkat ini insyaallah akan membahas perkawinan menurut hukum Islam, dasar hukum, beserta status dalam perkawinan yang dijelaskan dalam fikih konvensional dan fiqh kontemporer.]

Kata Kunci : *status perkawinan, fiqh Konvensional, fiqh Kontemporer*

A. Pendahuluan

Definisi perkawinan jika dihubungkan dengan para *fuqaha* yang beraliran politik dan teologis berbeda semisal Khawarij, Syi'ah, dan lain sebagainya, itu menghasilkan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jangankan antar mazhab fikih yang berbeda aliran politik dan teologisnya, antara mazhab

fikih yang sama aliran teologi dan aliran politiknya pun tidak jarang diwarnai perbedaan. Misalnya *ta'rif* nikah yang diberikan oleh empat mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), yang aliran politiknya lazim dianggap Sunni (*Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah*) juga berlainan dalam mendefinisikan perkawinan.¹

¹ Lihat Abdurahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 1411 H/1990 M (Bairut-Libnan: Dar al-Fikr), Jilid ke- 4, hlm.

Selain itu, definisi perkawinan juga bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan demikian: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (ruamah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

B. Pengertian Perkawinan

1. Menurut fikih konvensional

Tidak salah lagi, pengertian pernikahan dalam fiqh konvensional, itu tidak lepas dari pengaruh beberapa pendapat para ulama terdahulu yang mengeluarkan ijtihadnya untuk memberikat fatwa mengenai pengertian pernikahan tersebut. Sedangkan pernikahan itu adalah suatu *sunnatullah* yang sudah umum dan diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk juga manusia, yang mana dengan sunnah itu Allah memberikan cara atau jalan kepada makhluknya untuk melestarikan hidupnya masing-masing.

Pernikahan akan sungguh berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Firman Allah swt dalam an-Nisa’ (4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.³ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,⁴ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”⁵

Allah telah memberikan aturan mengenai berhubungan sesama makhluknya. Allah tidak membiarkan makhluknya berhubungan dengan semauanya, sehingga bisa berbuat anarkis dan tidak ada aturan. Tetapi untuk itu semua Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat dan menjaga kehormatan manusia.

Dengan demikian, maka diaturlah masalah ikatan pernikahan. Pernikahan memberi jalan kepada manusia untuk hidup aman dalam melakukan naluri seksualnya demi menjaga dan memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga status wanita supaya tidak berbuat aniaya.

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai:⁶ *Pertama*, ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. *Kedua*, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zanj* yang mempunyai arti *memiliki*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat

² Lihat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1.

³ Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam as berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam as diciptakan.

⁴ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : *as aluka billah*, artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

⁵ Muhammad Taufiq, *Qur'an in word*.

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 10-11.

memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. *Ketiga*, ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. *Keempat*, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* انكاح atau *tajwiz* تزويج untuk mendapatkan kepuasan, di mana seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya.⁷

2. Menurut Fiqh Kontemporer

Dari segi bahasa, perkawinan merupakan terjemahan dari kata زوج yang berarti pasangan dan نكح yang berarti berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-qur'an untuk menunjuk perkawinan. Kata زوج yang terulang dalam Al-qur'an dalam berbagai bentuknya tidak kurang dari 80 kali. Sementara kata نكح ditemukan 23 kali dalam berbagai bentuknya.⁸ Sementara itu, dari segi istilah, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mis\āqan galiizān* (مثاقا غليظا) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Dalam kitab *Aḥkam al-Aḥwal Asy-Syakhshiyyah* juz 1 halaman 13, disebutkan bahwa:

وفي الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه.

"pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat halalnya bersenang-senang (*jima'*) antara suami istri atas syariat Islam, dan menjadikan diantara keduanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi."

C. Dasar-Dasar Hukum Perkawinan

Ada sejumlah *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan suatu perkawinan. Ayat-ayat dalam al-Qur'an berkenaan dengan perkawinan misalnya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q. S. *Yāsīn*[36]: 36) "Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q. S. *az-Zāriyāt* [51]: 49)

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." (Q. S. *asy-Syūrah* [42]: 11)

⁷ Al-Jaziri, *Kitab 'ala al-maz\āhib al-arba'ah*, Al-Maktabah al-Tijariyatul Kubra, Mesir. Juz. 4, hlm. 2.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005), hlm. 17.

⁹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan.

¹⁰ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, buku 1 tentang hukum perkawinan.

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

“Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggahi.” (Q. S. az-Zukhruf [43]: 12)

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

“Dan Kami jadikan kamu berpasangan-pasangan.” (Q. S. an-Naba’ [78]: 8).

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَأَكِيهَةٍ زَوْجَانِ

“Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan”. (Q. S. ar-Rahman [55]: 52)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita”. (Q. S. an-Najm [53]: 45)

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. (Q. S. al-Qiyamah [75]: 39)

خَلَقْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا...

“Dia menciptakan kamu dari seorang diri Kemudian dia jadikan dari padanya isterinya...” (Q. S. az-Zumar [39]: 6)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang

demikian itu bagi Allah adalah mudah”. (Q. S. al-Fāṭir [35]: 11)

Ayat-ayat di atas menyebutkan bahwasanya segala sesuatu dijadikan berpasangan-pasangan.

... هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ...

“...Mereka para istri adalah pakaian bagimu, dan kamu para suami adalah pakaian bagi para istrimu...” (Q. S. al-Baqarah [2]: 187)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa suami dan istri adalah pasangan yang bermitra dan sejajar. Tidak ada pihak yang merasa superior dari pasangannya karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam segala hal dan aspek kehidupan.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (Q. S. Ar-Ra’du [13]: 38)¹¹

Ayat tersebut menyebutkan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah para nabi (sebelum Nabi Muhammad SAW).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

¹¹ Dikutip dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 376 dalam Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan press, 2010), hlm. 10.

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q. S. an-Nūr [24]: 32)¹²

Ayat ini juga menyebutkan perkawinan sebagai pendorong semangat dan rasa optimisme untuk mencari rezeki, karena hanya Allah yang akan memberi penghidupan yang berkecukupan dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan kemiskinan.

Adapula hadis yang menganjurkan untuk menikah yakni untuk mengikuti sunnah Nabi saw.

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج, ومن لن يستطع فليصوم بالصوم فانه له وجاء "منفق عليه

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata, "Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, "Wahai kawula muda, apabila diantara kalian telah mampu (kuasa) untuk melakukan kawin (hidup berumah tangga), maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara (menjaga) kemaluan. Dan barangsiapa (untuk melakukannya) maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya (dengan berpuasa itu) dapat menjadi perisai bagimu (sebagai kendali)." (HR. Bukhary dan Muslim).¹³

D. Status Perkawinan

1. Menurut Fiqh Konvensional

Jika dikaji dari status perkawinan menurut fikih Konvensional, maka adakalanya perkawinan itu dapat diterima dan adapula ditolak. Perkawinan yang rusak berdasarkan pemahaman syariat artinya larangan yang tidak disebutkan secara terperinci (eksplicit), maka perkawinan yang rusak itu bisa terjadi karena

beberapa hal, seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, atau mengubah salah satu hukum yang diwajibkan oleh syara', atau karena adanya suatu tambahan yang mengakibatkan batalnya perkawinan tersebut.

Dalam hal ini, para ulama fikih berpendapat bahwa tambahan-tambahan yang diadakan dalam pengertian ini tidak merusak nikah. Mereka hanya berselisih pendapat tentang mengikat atau tidaknya syarat-syarat yang demikian, seperti syarat tidak boleh beristeri dua atau lebih dalam satu negeri tempat diaman dia tinggal

Imam Malik berpendapat bahwa jika disyaratkan demikian, maka syarat tersebut tidak mengikat, kecuali jika disertai syarat-syarat pembebasan hamba atau perceraian, syarat tersebut mengikatnya. Jika ia menceraikan atau memerdekakan orang yang menjadi objek sumpah, maka syarat yang pertama juga tidak mengikat. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.¹⁴

Al-Auza'i dan Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa isteri boleh mengadakan syarat dan suami harus memenuhinya. Ibnu Sihab berkata, "para ulama yang saya temui menetapkan demikian".¹⁵

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya pertentangan antar ketentuan umum dengan ketentuan khusus. Ketentuan umum tersebut adalah hadis Aisyah ra:

خطبته: كل شرط ليس في ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط.

Sesungguhnya Nabi SAW berpidato kepada orang banyak, maka beliau bersabda dalam pidatonya: "Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah batal, meskipun seratus syarat." (HR. Bukhari Muslim).¹⁶

¹² Ibid., hlm. 549.

¹³ Al Hafidz Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillatil Ahkām*, Al-Haramain.

¹⁴ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 22

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*.

Adapun syarat khususnya adalah hadis Uqbah bin Amir dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

فَأَنْ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi adalah syarat-syarat yang dipakai untuk menghalalkan alat kelamin perempuan.” (HR. Bukhari Muslim).¹⁷

Pendapat yang terkenal dikalangan ulama usul fikih adalah ditegakkannya ketentuan khusus atas ketentuan umum, yaitu syarat-syarat itu harus dipenuhi. Ini adalah persoalan yang berkaitan dengan orang Atabiyah, meskipun yang terkenal dalah kebalikannya. Mengenai syarat-syarat yang dikaitkan dengan penghapusan mahar, maka terjadi perselisihan pendapat yang banyak terjadi dikalangan mazhab, yaitu tentang harus dipenuhinya syarat-syarat tersebut atau sebaliknya.

2. Menurut Fiqh Kontemporer

Al-Qur’an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi (*‘aqd*) yang diikat antara suami dan isteri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul. Dalam kaitan ini, al-Qur’an menyebut bahwa hubungan suami isteri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Hal ini diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur’an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (ميثاقا غليظا).¹⁸

Dalam al-Qur’an kata kokoh/teguh/kuat/ميثاقا غليظا ditemukan hanya pada tiga

tempat, yaitu dalam surat al-Ahzāb(33):7 dan an-Nisa’ (4):154 dan 21.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”. (Q. S. al-Ahzāb [33]:7)

وَرَفَعْنَا قُورَيْشَهُمْ الْأُصْرَ بِمِيثَاقِهِمْ وَفَلْنَا لَهُمْ أُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَفَلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

“Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang Telah kami ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan (pula) kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh”. (Q. S. an-Nisa’ [4]:154)

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q. S. an-Nisa’ [4]: 21)

Konteks *naş* di masa Nabi Muhammad saw sejalan dengan kehebatan dan betapa tinggi nilai transaksi perkawinan dan perkawinan itu sendiri, dalam hadis disebutkan:¹⁹

ومن تزوج فقد احرز دينه فليتق الله في الشطر الباقي.

“Barang siapa yang menikah maka sungguh telah menjaga separuh agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah didalam menjaga separuh agama yang tersisa”.²⁰

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, hlm. 24.

¹⁹ Ibid, hlm. 25.

²⁰ Hadis riwayat Anas bin Malik, dalam ‘Abd al-Rahman bin ‘Ali bin al-Jawzi, *al-‘Ilal al-Mutahanahiyah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1409 H), II: 612.

Dalam hadis lain disebutkan pula, "bukanlah umatku yang hidup membujang".

ولكنى اصوم وافطر واصلي وارقد وازوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني

"Akan tetapi aku puasa dan berbuka, sholat dan istirahat (tidur), dan menikahi wanita, siapa yang benci dengan perilaku/jejakku (sunnah), berarti orang tersebut tidak termasuk umatku".²¹

Latar belakang (*sabab al-wurud*) hadis tersebut adalah dulu pada masa Rasulullah ada sejumlah sahabat yang datang kepada isteri Rasulullah ('Aisyah) perihal menanyakan tentang ibadah Rasulullah. Disebutkan bahwa ibadah Rasulullah dibandingkan dengan sahabat, belum ada apa-apanya, belum ada sahabat yang bisa menandingi ibadah beliau, dikisahkan tentang shalat tahajjud beliau saja, beliau shalat tahajjud sampai kakinya bengkok-bengkok, sehingga 'Aisyah (isteri Rasulullah) merasa khawatir dengan hal itu, dan masih banyak contoh ibadah Rasulullah yang lain.

Ketika sahabat itu mendapatkan penjelasan tentang ibadah beliau, mereka merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Mereka merasa kecil di hadapan beliau, sehingga salah seorang diantara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak seberapa dibandingkan dengan Nabi saw, padahal Nabi saw telah mendapat jaminan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.

Karena merasa ibadahnya masih sedikit dibanding Rasulullah, mereka berinisiatif untuk melakukan ibadah yang lebih dari Rasulullah, dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama dengan Rasulullah. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa dia shalat selama-lamanya dan tidak berhenti, sahabat yang lain mengatakan pula bahwa dia akan puasa terus menerus

dan tidak berbuka, kemudian sahabat yang lainnya lagi juga mengatakan bahwa dia akan menjauhi perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya.

Kemudian Rasulullah datang ditengah-tengah mereka dan mendengar apa saja yang mereka katakan, Rasulullah bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau saja yang dicap sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah, tetapi Rasulullah juga puasa dan juga berbuka, shalat dan juga tidur (istirahat), dan juga kawin, maka Rasulullah mengingatkan kepada Sahabat-sahabat tersebut bahwa itu semua adalah sunnah Rasulullah, siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, berarti bukan dari umat Rasulullah.²²

Konteks untuk masa sekarang adalah bahwa anjuran Rasulullah bukan hanya untuk sahabat pada masa itu, tetapi menjadi sunnah untuk semua umatnya, karena illatnya perintah untuk sahabat juga menjadi perintah untuk umat setelahnya.

Dari beberapa hadis Nabi tersebut, penting ditekankan dua hal: *pertama*, bahwa perkawinan termasuk diantara sunnah Nabi yang semestinya dilakukan setiap orang, khususnya bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk itu. *Kedua*, bahwa perkawinan mengandung nilai Ibadah. Bahkan disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagaman.²³

Disamping itu, ada hadis Nabi yang berkaitan dengan nilai ibadah yang terkandung dalam perkawinan yang juga ada makna sosial, hal ini tersirat misalnya dari hadis Nabi yang menolak perkawinan yang sembunyi-sembunyi. Nabi bersabda:

فصل ما بين الحلال والحرام بالصوت والدف في النكاح

²¹ Hadis ini bersumber dari Thabit bin Anas, dalam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Nikah", hadis no. 2487, al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, "Kitab al-Nikah", hadis no.3165, Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis no. 13045,13230, dan 13534.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, terj. (Bandung: PT. Almaarif, 1980), hlm. 15. Penjelasan diatas merupakan makna dari Hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Abi Maryam, diceritakan oleh Muhammad bin Ja'far, diceritakan oleh Humaid bin Abi Hunmaid At- Towil. Terdapat dalam Kitab Shaheh Bukhari, No. 5063

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, hlm. 27.

“Pembeda antara yang halal dengan yang haram (dalam perkawinan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana”.

Hal ini terjadi karena di masa Rasul sulit menentukan pasangan laki-laki dan perempuan yang telah halal (dalam perkawinan) dengan yang masih haram. Untuk mengetahui itu, diadakan pemberitahuan dengan alunan suara dan rebana sebagai tanda telah dilangsungkannya perkawinan.

Pada masa kini, dari hadis tersebut muncul pesta pernikahan yang disebut juga “Walimahan” yang mengundang banyak orang dengan disuguhi makanan dan minuman, dengan tujuan orang yang datang di walimahan tersebut tidak hanya datang kemudian pulang tanpa mendapat apa-apa, tetapi ada makanan yang bisa disantap dan bisa dibawa pulang untuk diberikan kepada orang yang tidak sempat hadir di walimahan tersebut. Pesta pernikahan kemudian menjadi boleh untuk masyarakat sekarang melihat dari tujuan (*maqasid al-Syariah*), *illat* atau substansi dari hadis di atas.

Selain itu, terdapat hadis lain yang menjelaskan akad nikah disyaratkan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi dan diumumkan dikhalayak ramai (mengadakan walimahan), seperti hadis Nabi:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغبال

“Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan rebana”.

Pada masa Rasulullah, ruang lingkup orang Islam belum terlalu luas sehingga dengan mengadakan walimahan saja sudah cukup mewakili orang Islam seluruhnya.

Untuk konteks sekarang, nikah secara sembunyi-sembunyi (kawin lari) termasuk klasifikasi nikah yang tidak sah apalagi tidak adanya pencacatan perkawinan. Oleh karena itu, diadakanlah pencatatan perkawinan oleh

pihak pencatatan nikah, sebagaimana diatur oleh UUP²⁴.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar setiap orang mengetahui dengan mudah status seseorang apakah sudah atau belum. Pengeluaran akta nikah bertujuan agar orang yang berada di tempat yang jauh dan tidak tahu kapan berlangsungnya akad nikah seseorang dapat mengetahui dengan keadaan tersebut. Misalnya, orang Jawa yang melangsungkan akad nikah di Jawa tidak akan diketahui oleh orang Sumatra ketika mereka berkunjung ke Sumatra. Hanyalah dengan cara menunjukkan kartu akad nikah saja semua orang pasti mengetahui bahwa pasangan tersebut telah halal (telah melakukan akad nikah).

Dari sini pencatatan pernikahan oleh pihak yang berwenang hukumnya menjadi wajib pada masa sekarang. Hal ini didasarkan pada teks-teks hadis di atas yang sesuai atau sejalan dengan tujuan ditetapkannya syariat (*maqasid asy-Syariah*), *illat*, ataupun substansi dari hadis tersebut.

Kesimpulan ini lahir dari hadis di atas ditambah dengan hadis lain yang semakna bahwa Nabi menyuruh untuk mengadakan perayaan sesuai kemampuan suami. Diantara hadis yang berhubungan dengan pentingnya pengumuman kepada masyarakat (walimah) tentang perkawinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pasangan. Misalnya disebutkan *او لم ولو بشات*. Artinya, “Adakanlah walimahan (pemberitahuan kepada masyarakat) walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.

Sebagai tambahan, status perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh, dan kuat, mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama dan bermitra. Lebih dari itu, diisyaratkan bahwa hubungan suami dan isteri tidak akan lengkap tanpa pasangannya; suami merasa kesepian tanpa isterinya,

²⁴ UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dan isteri juga demikian akan merasa kesepian tanpa suaminya. Kedua suami dan isteri saling membutuhkan.²⁵

E. Kesimpulan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Begitu juga dengan manusia, setiap manusia pasti membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan, adanya sepasang laki-laki dan perempuan antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, Allah menganjurkan untuk melakukan yang namanya pernikahan, karena dengan pernikahan itu hubungan laki-laki dan perempuan menjadi halal, dan pernikahan juga dapat membentuk suatu pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia.

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melalui pernikahan hubungan kekerabatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan terjalin.

Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-'Asqalani, Al Hafidz Ibn Hajar. *Bulughul Maram min adillatil ahkam*. Jedaah, Arab Saudi.

Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi al-Fiqh al-Islam*. Al-Arabi: Dar al-Kitab.

Musawwamah, Siti. *Hukum Perkawinan*. Pamekasan: STAIN Pamekasan press, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Almaarif, 1980.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005.

Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

